



**KEPALA DESA BADAMITA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BADAMITA  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPD<sub>Des</sub>)  
TAHUN 2024**

**DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
2023**



**PERATURAN DESA BADAMITA  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 dan paal 35 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa;
  - d. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
13. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskin Ekstrem.
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 819);
28. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
  36. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
  37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);
  38. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
  39. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
  40. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
  41. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
  42. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);

43. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 46);
44. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13);
45. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
46. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
47. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA  
dan  
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Badamita.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu RKP Desa Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### Bagian Kedua Daftar Usulan RKP Desa Pasal 3

- (1) Daftar Usulan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

## BAB III SISTEMATIKA RKP Desa Pasal 4

RKP Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022 DAN

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN;

- c. BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA;
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA;
- e. BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG SERTA INDIKATOR KINERJA TAHUNAN; dan
- f. BAB VI PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV  
PERUBAHAN RKP Desa  
Pasal 6

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
  - c. informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mencermati pagu indikatif Desa yang baru disampaikan oleh Bupati;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas informasi pagu Indikatif Desa baru

- disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus, terjadinya perubahan mendasar, dan/atau informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa atau perubahan APB Desa.

#### BAB VI PENUTUP Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Badamita  
pada tanggal,     September 2023  
KEPALA DESA BADAMITA,

  
**RAHMATULLOH**

Diundangkan di Badamita  
pada tanggal     September 2023  
SEKRETARIS DESA,

**SUPRI HADI PRAYITNO**

LEMBARAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BADAMITA  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.  
BADAMITA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA  
TAHUN 2024

PEMERINTAH DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sehingga Dokumen RKP Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 tahun yang mengacu pada RPJMD Kabupaten yang dijabarkan menjadi RKP Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa. Penyusunan RKP Desa tahun 2024 ini berpedoman pada RPJMDes 2020-2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

RKP Desa Badamita Tahun 2024 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan

- Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
13. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskin Ekstrem.
  14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 819);
28. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
  29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 Nomor 6);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
  36. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
  37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);
  38. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);



39. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
40. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
41. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
42. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 46);
44. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13);
45. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
46. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
47. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2025 ke dalam rencana program kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang prioritas Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- b. Menciptakan sinergi antara program kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang prioritas Desa Badamita antar wilayah, antar kewenangan Desa, dan antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APB Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;
- c. Menghasilkan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2024 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

#### **D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RKP Desa Badamita Tahun 2024 adalah merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025 yang disesuaikan dengan arah kebijakan Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 berupa RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2022-2027 dan Pedoman Sinkronisasi Kegiatan dengan Pengelompokan SDGs Desa dengan Perencanaan Desa untuk Penyusunan RKPDesa 2024 dan Daftar Usulan RKPDesa 2025 dan sesuai kondisi kebutuhan Desa terkini. Dan juga sebagai bahan masukan dalam menyelaraskan dengan sasaran dan program Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 dengan RKPDesa dan RENJA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

RKPDesa tahun 2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Badamita khususnya dalam menjalankan agenda penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2024.

Selanjutnya, RKP Desa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Badamita Tahun 2024.

Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Badamita Tahun 2024 yang menjadi bagian dari RKP Desa Badamita Tahun 2024 ini akan menjadi usulan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah yang akan menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023**  
**DAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2023**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
    - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
    - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
    - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang. Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
    - 5) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    - 6) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
    - 7) Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
    - 8) Operasional Perkantoran; dan
    - 9) Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan perangkat Desa.
  - b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
    - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
    - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
    - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
    - 4) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
    - 5) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
    - 6) Pengelolaan Aset Desa;
    - 7) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
    - 8) Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
    - 9) Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
  - c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, terdiri dari jenis Kegiatan;
    - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
    - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
    - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
    - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
    - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
    - 6) Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
    - 7) Penyelenggaraan Arsip Desa;

- 8) Pendataan Desa;
  - 9) Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
  - 10) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
  - 11) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
  - 12) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
  - 13) Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
- d. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
  - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
  - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);
  - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);
  - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
  - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
  - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
  - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
  - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
  - 12) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - 13) Pengelolaan informasi Desa;
  - 14) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - 15) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
  - 16) Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - 17) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - 18) Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
  - 19) Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.
- e. Sub Bidang pertanahan, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
  - 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
  - 5) Penyuluhan Pertanahan;
  - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
- 8) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- 9) Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- 10) Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
- 11) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- 12) Pengelolaan Tanah kas Desa;
- 13) Tanah Bengkok; dan
- 14) Pengelolaan tanah titisara.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

a. Sub Bidang pendidikan terdiri dari jenis Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- 7) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- 8) Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- 9) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- 10) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- 11) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;

- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
  - 10) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
  - 11) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - 12) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyanggah disabilitas/panti rehabilitasi penyanggah disabilitas; dan
  - 13) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pemeliharaan jalan Desa;
  - 2) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 3) Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 4) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
  - 5) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - 6) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
  - 7) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
  - 8) Pemeliharaan embung milik Desa;
  - 9) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
  - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
  - 17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
  - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
  - 19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
  - 20) Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - 21) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penangulangan Bencana Alam;
  - 22) Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
  - 23) Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
  - 24) Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;

- 25) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
  - 2) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
  - 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - 5) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
  - 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
  - 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
  - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - 9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
  - 14) Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
  - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
  - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - 17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - 18) Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
  - 19) Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
  - 20) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
  - 21) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 22) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pengelolaan hutan milik Desa;
  - 2) Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - 3) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;

- 4) Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
  - 5) Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
  - 6) Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
  - 7) Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
  - 8) Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
  - 9) Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
  - 10) Pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 11) Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
  - 12) Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
  - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
  - 3) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - 4) Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
  - 5) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
  - 6) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);
- g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 2) Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
  - 3) Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
  - 4) Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.
- h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - 3) Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
  - 4) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana



permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- 1) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- 2) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- 3) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- 4) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- 5) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- 6) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- 8) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 9) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 10) Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- 11) Pembentukan tim keamanan Desa;
- 12) Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- 13) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- 14) Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

- 1) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- 2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- 3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- 6) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 7) Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- 8) Pembinaan lembaga adat;
- 9) Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- 10) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- 11) Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- 12) Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

- c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:
    - 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
    - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
    - 3) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
    - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
    - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
    - 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
    - 7) Pembinaan pemuda dan olah raga;
    - 8) Pembinaan anak usia dini;
    - 9) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
    - 10) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
    - 11) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
    - 12) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
  - d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
    - 1) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - 2) Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
    - 3) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
    - 4) Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
    - 5) Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
    - 6) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
    - 7) Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
    - 1) Bantuan perikanan (bibit/pakan
    - 2) dst);Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
    - 3) Rehabilitasi lahangambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.
  - b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
    - 1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
    - 2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
    - 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
    - 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
    - 5) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
    - 6) Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;

- 7) Pelatihan kelompok tani; dan
  - 8) Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.
- c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
  - 4) Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
  - 5) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
  - 6) Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - 7) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
  - 8) Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
  - 9) Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
  - 10) Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
  - 11) Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
  - 12) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.
- d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - 2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
  - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  - 4) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
  - 5) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati

- dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- 6) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - 7) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 8) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
  - 9) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 10) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - 11) Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - 12) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - 2) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  - 3) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
  - 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - 5) Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
  - 6) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
  - 7) Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
  - 8) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - 9) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - 10) Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
  - 11) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 12) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
  - 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
  - 2) Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - 3) Bantuan modal untuk kelompok tani;
  - 4) Pelatihan Kewirausahaan;
  - 5) Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
  - 6) Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
  - 7) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
  - 8) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan
- g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:
  - 1) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
  - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
  - 3) Pengembangan industri kecil level Desa;
  - 4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
  - 5) Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
  - 6) Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
  - 7) Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - 8) Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 9) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 10) Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
  - 11) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - 12) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa :
  - a. Sub Bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis Kegiatan:
    - 1) Penanggulangan Bencana Alam
    - 2) Penanggulangan Bencana Non Alam
  - b. Sub Bidang keadaan darurat terdiri dari jenis Kegiatan:
    - 1) Keadaan Darurat.
  - c. Sub Bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis Kegiatan:
    - 1) Keadaan Mendesak
      - a. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
      - b. Pembukaan Rek Penerima Jaring Pengaman Sosial
      - c. Penyediaan Bahan Pangan bagi Masyarakat Terdampak Bencana Alam/Non Alam

**B. Capaian Kinerja Tahunan**

Capaian Kinerja Tahunan Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja  
RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit  
Kabupaten Banjarnegara  
Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TAHUN 2023 (Tercapai/ Belum Tercapai)
1		2	3	4	5
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
<i>Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa</i>					
	1. Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	%	100	75	Belum Tercapai
	2. Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	%	100	75	Belum Tercapai
	3. Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa	%	100	75	Belum Tercapai
	4. Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, Bendahar Desa, dll)	%	100	75	Belum Tercapai
	5. Tersedianya Tunjangan dan Operasional BPD	%	100	75	Belum Tercapai
	6. Tersedianya Insentif bagi Ketua RT	%	100	100	Tercapai
<i>Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan</i>					
	1. Tersedianya Honor bagi Operator SIAK	%	100	75	Belum Tercapai
	2. Tertibnya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic & kearsipan	%	100	100	Tercapai
	3. Percepatan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan	%	100	100	Tercapai
	4. Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	80	Belum Tercapai
	5. Rasio Pasangan berakte nikah	%	100	70	Belum Tercapai
	6. Terkelolanya Arsip secara Baik	%	100	80	Belum Tercapai
	7. Terdatanya Penduduk Miskin	%	100	80	Belum Tercapai
<i>Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan</i>					
	1. Tersusunnya Perdes RPJMDesa	Dokumen	0	0	Tercapai
	2. Tersusunnya Perdes RKPDesa	Dokumen	1	1	Tercapai
	3. Tersusunnya Perdes APBDesa	Dokumen	2	2	Tercapai
	4. Tersusunnya Perdes LPJ APBDesa	Dokumen	1	1	Tercapai
	5. Tersusunnya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan LPPDesa	Dokumen	2	2	Tercapai
	6. Tersedianya Peraturan Desa	Dokumen	10	3	Belum Tercapai

	7. Tersedianya Peraturan Kepala Desa	Dokumen	10	8	Tercapai
	8. Tersedianya Surat Keputusan Kepala Desa	SK. Kades	38	37	Tercapai
	9. Tersusunnya Laporan Kinerja BPD	Dokumen	1	1	Tercapai
	10. Tersusunnya Laporan Perkembangan Desa	Dokumen	1	1	Tercapai
	11. Terdatanya Aset Desa	Keg	-	-	Belum Tercapai
	12. Meningkatnya PADes	Juta	5	-	Belum Tercapai
<i>Sub Bidang Pertanian</i>					
	1. Pengelolaan Tanah Bengkok	%	100	100	Tercapai
	2. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	%	100	100	Tercapai
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>					
<i>Sub Bidang Pendidikan</i>					
	1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik	%	75	75	Tercapai
	2. Tersedianya Insentif Guru PAUD & TPQ	%	100	100	Tercapai
	3. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	%	70	70	Tercapai
	4. Pembangunan Perpustakaan Desa	%	100	100	Tercapai
<i>Sub Bidang Kesehatan</i>					
	1. Terselenggaranya kegiatan POSYANDU	%	100	100	Belum Tercapai
	2. Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	%	100	100	Belum Tercapai
	3. Tersedianya sarpras PKD	Keg	100	100	Belum Tercapai
	4. Tersedianya PMT Balita, Bumil & Menyusui	%	100	75	Belum Tercapai
	5. Tersedianya Insentif bagi SKD	%	100	100	Belum Tercapai
	6. Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif	%	100	100	Tercapai
	7. Menurunnya Angka Kematian Bayi	Kasus	0	0	Tercapai
	8. Menurunnya Angka Kematian Balita	Kasus	0	0	Tercapai
	9. Menurunnya Balita Gizi Buruk	Kasus	0	0	Tercapai
	10. Menurunnya Angka Kematian Ibu	Kasus	0	0	Tercapai
	11. Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik	%	100	100	Tercapai
<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>					
	1. Panjang jalan Desa dalam kondisi baik	%	80	50	Belum Tercapai
	2. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman	%	90	90	Tercapai
	3. Terlaksananya Rehabilitasi JUT	Kegiatan	1	1	Tercapai
	4. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi	Kegiatan	2	2	Tercapai
	5. Terlaksananya Pembangunan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kegiatan	2	2	Tercapai
	6. Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Desa	Kegiatan	1	-	Belum Tercapai
<i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i>					
	1. Terlaksananya Pemugaran RTLH	Unit	3	3	Tercapai
	2. Terlaksananya Program Pamsimas	Kegiatan	1	1	Tercapai
	3. Rasio Rumah Layak Huni	%	80	80	Belum Tercapai
	4. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai	%	80	80	Tercapai
	5. Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat	%	85	85	Tercapai
<i>Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika</i>					
	1. Terpeliharanya Sarpras Internet Desa	Kegiatan	1	1	Tercapai
	2. Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet	%	70	70	Tercapai
	3. Berkembangnya Website Desa	Kegiatan	1	1	Tercapai
	4. Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain	Dokumen	3	3	Tercapai
	5. Pengadaan Sarana Komunikasi	Unit	6	6	Tercapai

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat					
	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Orang	32	32	Tercapai
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
	1. Penyelenggaraan PHBN	Kegiatan	1	1	Tercapai
	2. Penyelenggaraan PHBI	Kegiatan	1	1	Tercapai
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga					
	1. Pembinaan Karang Taruna	Kegiatan	1	-	Belum Tercapai
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					
	1. Pembinaan LP3M/KPMD	Kegiatan	2	1	Belum Tercapai
	2. Pembinaan PKK	Kegiatan	2	2	Tercapai
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
	1. Terlaksananya Pelatihan Kelompk Tani	Kegiatan	0	0	Belum Tercapai
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
	1. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa	Kegiatan	0	0	Tercapai
	2. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa	Kegiatan	1	-	Belum Tercapai
	3. Terasilinasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kegiatan	3	3	Tercapai
	4. Tersusunnya Perencanaan Desa	%	100	100	Tercapai
	5. Terlaksananya Sosialisasi Dana Desa	%	100	-	Belum Tercapai
	6. Terlaksananya Pengembangan SID	%	100	80	Belum Tercapai
	7. Terlaksananya Pendataan & Penyusunan Potensi & Aset Desa	%	100	100	Tercapai
	8. Terlaksananya Pendataan Profil Desa, SDGs Desa & Indeks Desa Membangun	%	100	100	Tercapai
Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga					
	1. Terlaksananya Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	2	-	Belum Tercapai
	2. Terlaksananya Kampanye PHBS	Kegiatan	1	1	Tercapai
	3. Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita	%	100	100	Tercapai
	4. Tersedianya Insentif bagi Kader Posyandu	%	100	100	Tercapai
	5. Tersedianya Operasional Pokja Posyandu Tingkat Desa	%	100	75	Belum Tercapai
	6. Terlaksananya Pengadaan Sarpras Posyandu	%	100	0	Belum Tercapai
	7. Tersedianya Insentif bagi SKD	%	100	100	Tercapai
	8. Tersedianya Insentif bagi Kader Pemb Masy	%	100	100	Tercapai
	9. Terlaksananya Pendataan Masy Miskin (SIKS NG)	%	100	75	Belum Tercapai
Sub Bidang Koperasi & UMKM					
	1. Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Desa	Kegiatan	1	1	Tercapai
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA					
Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
	1. Tersedianya Anggaran Penanggulangan Bencana Alam atau Non Alam	Kegiatan	1	1	Tercapai
Sub Bidang Keadaan Darurat					
	1. Tersedianya Anggaran Keadaan Darurat Bencana Alam atau Non Alam	Kegiatan	1	1	Tercapai
Sub Bidang Keadaan Mendesak					
	1. Tersedianya Anggaran Keadaan Mendesak Bencana Alam atau Non Alam	Kegiatan	1	1	Tercapai



### C. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Badamita, terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa antara lain:

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Penyediaan Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi perangkat desa.
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor, Honorarium PKPKD, PPKD, Bendahara Desa, Operator Siskeudes, Operator SID dan lain-lain).
- 4) Penyediaan Tunjangan dan Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Penjaringan dan Penyaringan Badan Permusyawaratan Desa.
- 6) Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
- 7) Penyediaan Insentif bagi Ketua RT/RW.

#### 2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1) Jalan Usaha Tani Blok Kali Sema RT.06 RW.01 Desa Badamita Sebagian masih berupa tanah liat.
- 2) Perlunya peningkatan/pembangunan/rehabilitasi/normalisasi saluran irigasi.
- 3) Jalan penghubung RT.01 dan RT.02 Dusun Badamita tidak layak.
- 4) Jalan penghubung Kembang (Sokaraja) – Gendani rusak berat.
- 5) Jalan lingkungan pemukiman di Dusun Badamita, Karangsaga, Pagan, Sokaraja dan Gendani membutuhkan perbaikan/rehabilitasi berupa pengaspalan/plurisasi/betonisasi.
- 6) Pembangunan/rehabilitasi drainase jalan Dusun Karangsaga, Pagan, Sokaraja dan Gendani.
- 7) Jalan tembus Kembang (Sokaraja)-Mergayasa (Bandingan) rusak berat.
- 8) Jalan Poros Desa di RT.04-05 RW.05 Gendani Rusak Berat.
- 9) Perlunya penambahan kolam perikanan darat dalam rangka ketahanan pangan hewani.
- 10) Belum layak sarana olahraga (lapangan voli) di Dusun Badamita, Dusun Pagan, Dusun Sokaraja dan Dusun Gendani.

#### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1) Pembinaan PKK.
- 2) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (pemberian insentif kelembagaan).
- 3) Pembinaan Karang Taruna
- 4) Peningkatan Kapasitas Satlinmas & Pengadaan Seragam Satlinmas.
- 5) Penyelenggaraan PHBI maupun PHBN.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- 1) Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa.
- 2) Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 3) Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/ sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas.
- 4) Pemberian Makanan Sehat bagi Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusi dan Lansia untuk Pencegahan Stunting.
- 5) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan.
- 6) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- 7) Pemeliharaan pasar desa.

#### 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1) Penanggulangan Bencana Alam atau Non Alam
- 2) Penyediaan Anggaran untuk Keadaan Darurat
- 3) Penyediaan Anggaran untuk Keadaan Mendesak

Dari hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa tersebut dapat ditarik isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai prioritas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak di Desa Badamita yakni sebagai berikut:

Tabel  
 Prioritas dan Isu Strategis Desa Badamita berdasarkan Bidang

Bidang	Prioritas Permasalahan	Isu Strategis
<b>Penyelenggaran pemerintahanan Desa,</b>	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Siltap masih dibawah standar UMK
	Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim, PBH diakhir tahun
	Insentif RT/RW	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa dan Jalan Lingkungan Pemukiman di Setiap Dusun	Jalan desa dan jalan lingkungan pemukiman di setiap dusun mengalami kerusakan
	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pentingnya JUT untuk memperlancar distribusi hasil pertanian (ketahanan pangan)
	Pembangunan Drainase Jalan Poros	Pentingnya drainase guna pengaliran air dan perawatan jalan aspal
	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi	Kurangnya debit air irigasi untuk persawahan & kolam (ketahanan pangan)
	Program Ketahanan Pangan Hewani & Nabatid cbn	Program Ketahanan Pangan Hewani & Nabati
<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	Pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Kurangnya program pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa
	Insentif LP3M dan LINMAS	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
	Pengadaan Seragam LINMAS	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
	Pembinaan PKK	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
	Penyelenggaraan PHBI & PHBN	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat	Kurangnya pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat
	Pemeliharaan Los Pasar Desa	Los pasar desa rusak/tidak layak
<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa</b>	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Antisipasi terjadinya bencana alam dan non alam
	Antisipasi Inflasi/Resesi	Antisipasi terjadinya inflasi/resesi

BAB III  
RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan Desa. Maka dari itu kebutuhan belanja bidang, sub bidang dan kegiatan pada RKP Desa 2024 ini wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa tersebut. Rencana pendapatan Desa untuk kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi komponen Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Dengan mencermati potensi pendapatan desa, anggaran awal tahun 2023, dan anggaran perubahan tahun 2023, maka proyeksi keuangan desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel  
Pendapatan Desa Badamita  
Tahun 2023 - 2024

NO	Uraian	2023	2023	2024
		APB Desa	APB Desa Perubahan	Proyeksi
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	1.749.814.000,-	1.706.206.000,-	1.880.684.050,-
1.	Pendapatan Asli Desa	148.000.000,-	148.000.000,-	224.500.000,-
a.	Hasil Usaha	750.000,-	750.000,-	1.000.000,-
b.	Hasil Aset	147.250.000,-	147.250.000,-	223.500.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	00.000,-	00.000,-	00.000,-
2.	Pendapatan Transfer	1.598.814.000,-	1.555.206.000,-	1.616.132.320,-
a.	Dana Desa	1.025.891.000,-	1.025.891.000,-	1.025.891.000,-
b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	21.847.000,-	29.083.000,-	26.788.320,-
c.	Alokasi Dana Desa	503.852.000,-	522.453.000,-	522.453.000,-
d.	Bantuan Keuangan Kab. (PIK)	00.000,-	00.000,-	00.000,-
e.	Bantuan Provinsi	55.000.000,-	5.000.000,-	41.000.000,-
f.	Bantuan Kabupaten	13.608.000,-	00.000,-	00.000,-
3.	Pendapatan Lain lain	3.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	.....	.....	.....
b.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Bunga Bank)	3.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	1.749.814.000,-	1.706.206.000,-	1.880.684.050,-

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang akan dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja: Pegawai; Barang dan Jasa; dan Modal.

Maka berdasarkan Rencana Pendapatan Desa di atas, maka dapat disusun Arah Kebijakan Belanja Desa Badamita berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2024 sebagai berikut ini:

Tabel  
Belanja Desa Badamita  
Tahun 2022 -2024

NO	URAIAN	2022	2023	2024
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
B.	BELANJA	2.225.019.764,-	1.823.222.122,-	1.880.684.050,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	730.812.864,-	738.828.122,-	801.443.050,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	697.144.600,-	561.079.500,-	441.929.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.100.000,-	26.387.000,-	47.590.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	145.490.425,-	231.227.500,-	261.580.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	632.471.875,-	265.700.000,-	328.141.000,-
	JUMLAH TOTAL	2.225.019.764,-	1.823.222.122,-	1.880.684.050,-

Sedangkan Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sehingga arah pembiayaan Desa Badamita di tahun 2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel  
Pembiayaan Desa Badamita  
Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	2022	2023	2024
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
C.	PEMBIAYAAN	44.104.764,-	73.408.122,-	36.051.730,-
1.	Penerimaan Pembiayaan	44.104.764,-	73.408.122,-	36.051.730,-
a.	SILPA	44.104.764,-	73.408.122,-	36.051.730,-
b.	Pencairan Dana Cadangan	.....	.....	.....
c.	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	.....	.....	.....
	JUMLAH ( RP )	44.104.764,-	73.408.122,-	36.051.730,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	.....	.....	.....
a.	Pembentukan Dana Cadangan	.....	.....	.....
b.	Penyertaan Modal Desa	.....	.....	.....
	JUMLAH ( RP )	.....	.....	.....

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita melalui RKP Desa pada tahun 2024 akan diarahkan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya serta sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang ada pada tahun 2024. Sehingga Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **1. Prioritas dan Sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang. Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
  - e. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - f. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
  - g. Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;
  - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
  - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
  - f. Pengelolaan Aset Desa;
  - g. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
  - h. Pengelolaaan Pungutan Desa non administrasi; dan
  - i. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;
  - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
  - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
  - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
  - d. Penyelenggaraan Arsip Desa;
  - e. Pendataan Desa;
  - f. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
  - g. Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

4. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
  - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
  - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);
  - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);
  - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
  - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
  - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - i. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - j. Pengelolaan informasi Desa;
  - k. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - l. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
  - m. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.
5. Sub Bidang pertanahan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
  - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
  - d. Mediasi Konflik Pertanahan;
  - e. Penyuluhan Pertanahan;
  - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - g. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
  - h. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
  - i. Pengelolaan Tanah kas Desa;
  - j. Tanah Bengkok; dan
  - k. Pengelolaan tanah titisara.

## 2. Prioritas dan Sasaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
  - b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;



- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
  - e. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  - f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - g. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
  - h. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.
2. Sub Bidang kesehatan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
  - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
  - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
  - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
  - e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
  - f. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
  - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
  - h. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
  - i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
  - j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - k. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal\*\*;
  - l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pemeliharaan jalan Desa;
  - b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
  - e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;

- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
  - h. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
  - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
  - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
  - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
  - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
  - q. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - r. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
  - s. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
  - t. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
  - u. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.
4. Sub Bidang Kawasan permukiman, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
  - b. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
  - e. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
  - f. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - g. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - h. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
  - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
  - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);

- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - o. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
  - p. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
  - q. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
  - r. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - s. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
  - b. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
  - c. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
  - d. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
  - e. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
  - f. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.
6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
  - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
  - c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - d. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian ; dan
7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
  - b. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
  - c. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

### 3. Prioritas dan Sasaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
  - c. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
  - d. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
  - e. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
  - f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - g. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
  - h. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
  - i. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
  - j. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
  - k. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  - b. Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - c. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
  - d. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - e. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
  - f. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
  - g. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
  - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
  - c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
  - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
  - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
  - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
  - g. Pembinaan pemuda dan olah raga;
  - h. Pembinaan anak usia dini;

- i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
  - j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
  - l. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;

#### **4. Prioritas dan Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Bantuan perikanan (bibit/pakan);
  - b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
  - b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
  - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
  - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  - e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  - f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
  - g. Pelatihan kelompok tani; dan
  - h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.
3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Pelatihan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
  - f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- g. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
  - h. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
  - i. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
  - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
  - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - h. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
  - i. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - j. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - k. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian;
  - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
  - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
  - g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - h. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - i. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
  - j. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
  - k. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - b. Bantuan modal untuk kelompok tani;
  - c. Pelatihan Kewirausahaan;
  - d. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin;
  - e. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
  - f. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.
7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
  - a. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
  - c. Pengembangan industri kecil level Desa;
  - d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
  - e. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
  - f. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
  - g. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - h. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

#### **5. Prioritas dan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita.Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis Kegiatan:
  - a. Penanggulangan Bencana Alam
  - b. Penanggulangan Bencana Non Alam
2. Sub Bidang keadaan darurat terdiri dari jenis Kegiatan:
  - a. Keadaan Darurat.
3. Sub Bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis Kegiatan:
  - a. Keadaan Mendesak.
    - a) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
    - b) Pembukaan Rek Penerima Jaring pengaman Sosial'
    - c) Penyediaan Bahan Pangan bagi Masyarakat Terdampak Bencana Alam/Non Alam



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG**

Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita di Tahun 2023 berdasarkan berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2024, disusunlah Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang, baik berupa RKP Desa Tahun 2024 yang akan menjadi Pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2024, maupun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 yang akan menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa berdasarkan Bidang dan Sub Bidang pada RKP Desa Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan rincian sebagai berikut ini:



















Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun dalam RKPDesa sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RKPDesa Badamita pada tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrix Indikator Kinerja  
RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara  
Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1		2	3	4
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
	<i>Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa</i>			
	1. Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	%	100	100
	2. Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	%	100	100
	3. Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa	%	100	100
	4. Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, Bendahar Desa, dll)	%	100	100
	5. Tersedianya Tunjangan dan Operasional BPD	%	100	100
	6. Tersedianya Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa	%	100	100
	7. Tersedianya Insentif bagi Ketua RT	%	100	100
	<i>Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan</i>			
	1. Kepemilikan KTP-el	%	100	100
	2. Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	100
	3. Rasio Pasangan berakte nikah	%	70	70
	4. Pengelolaan Arsip secara Baik	%	80	80
	<i>Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan</i>			
	1. Tersedianya Perdes RPJMDesa	Dokumen	1	1
	2. Tersedianya Perdes RKPDesa	Dokumen	1	1
	3. Tersedianya Perdes APBDesa	Dokumen	2	2
	4. Tersedianya Perdes LPJ APBDesa	Dokumen	1	1
	5. Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa dan Lap AMJ	Dokumen	3	3
	6. Meningkatnya Jumlah PADesa	Rp. Juta	-	5
	7. Terlaksananya Pemilhan Kepala Desa	Kegiatan	1	1
	8. Terlaksananya Penjaringan Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun IV sokaraja	Kegiatan	1	1
	<i>Sub Bidang pertanian</i>			
	1. Pengelolaan Tanah Bengkok	Keg	1	1
	2. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	%	100	100

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
	Sub Bidang Pendidikan			
	1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik	%	100	100
	2. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	%	70	100
	Sub Bidang Kesehatan			
	1. Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif	%	100	100
	2. Menurunnya Angka Kematian Bayi	Kasus	0	0
	3. Menurunnya Angka Kematian Balita	Kasus	0	0
	4. Menurunnya Balita Gizi Buruk	Kasus	0	0
	5. Menurunnya Angka Kematian Ibu	Kasus	0	0
	6. Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik	%	100	100
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1. Panjang jalan Desa dalam kondisi baik	%	70	100
	2. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman	%	90	100
	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
	1. Rasio Rumah Layak Huni	%	85	90
	2. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai	%	80	90
	3. Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat	%	80	90
	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika			
	1. Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet	%	60	70
	2. Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain	Dokumen	3	3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA				
	Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat			
	1. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Orang	32	32
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
	1. Penyelenggaraan PHBN	Kegiatan	2	2
	2. Penyelenggaraan PHBI	Kegiatan	1	1
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
	1. Pembinaan Karang Taruna	Kegiatan	1	1
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
	1. Pembinaan LP3M/KPMD	Kegiatan	2	2
	2. Pembinaan PKK	%	100	100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
	1. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	1	1
	2. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa	Kegiatan	1	1
	3. Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kegiatan	3	3
	Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga			
	1. Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita	Kegiatan	2	2
	2. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Desa/Guru PAUD/TPQ	%	100	100

<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>				
<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>				
1.	Terselenggaranya Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kegiatan	1	1
<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>				
1.	Terselenggaranya Kegiatan Keadaan Darurat	Kegiatan	1	1
<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>				
1.	Terselenggaranya Kegiatan Keadaan Mendesak	Kegiatan	1	1

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2020-2025 yang disesuaikan dengan prioritas arah kebijakan kabupaten Banjarnegara tahun 2023 berupa RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2022-2027, RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dan Pedoman Sinkronisasi Dan Transisi Arah Kebijakan Prioritas Perencanaan Daerah Dengan Perencanaan Desa Untuk Penyusunan RKPDesa Tahun 2022 Dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2024 Di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 juga disesuaikan dengan kondisi kebutuhan Desa terkini.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan tahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pembangunan Desa.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 telah dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. penyusunan rancangan RKP Desa;
6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. penetapan RKP Desa.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita berupa RKP Desa Tahun 2023 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Tahun 2023 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 ini adalah bagian dari ikhtiar nyata Pemerintah Desa Badamita untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhai dengan memberikan kemudahan dan kekuatan untuk dapat mensejahterakan warga Desa Badamita, Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

Kepala Desa Badamita

  
**RAHMATULLOH**



## BERITA ACARA

### HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 untuk disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 25 September 2024

Kepala Desa Badamita

Ketua BPD Desa Badamita

**RAHMATULLOH**

**RISWAN, A.Ma**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA  
**NOMOR : 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2024  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita  
pada tanggal 20 September 2022  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA  
DESA BADAMITA  
KETUA

**RISWAN, A.Ma**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Banjarnegara;
- 2. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
- 3. Camat Rakit



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

---

Nomor : 005/01/BPD/IX/2022  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal: **UNDANGAN**

Badamita, 17 September 2022  
Kepada :  
Yth. 1. Kepala Desa Badamita  
2. Perangkat Desa Badamita  
3. LP3M Desa Badamita  
4. KPMD Desa Badamita  
5. Tim Peny. RKPDes 2023  
Di  
B a d a m i t a

Dengan hormat,

Dalam rangka tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2022
2. Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
3. Tempat : Aula Desa Badamita
4. Acara : Pembahasan & Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes 2023.

Demikian undangan disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
BPD Desa Badamita  
Ketua

**R I S W A N, A. Ma**

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa sekaligus sebagai undangan
2. Arsip

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes)  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TA. 2024  
RABU, 20 SEPTEMBER 2023**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes)  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TA. 2024  
RABU, 20 SEPTEMBER 2023**





DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024  
SELASA, 29 AGUSTUS 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024  
SELASA, 29 AGUSTUS 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI & TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024  
SABTU, 10 JUNI 2023





DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DUSUN 01 BADAMITA  
MINGGU, 09 JULI 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DUSUN 02 KARANGSAGA  
SENIN, 10 JULI 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DUSUN 03 PAGUAN  
SELASA, 11 JULI 2023





DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DUSUN 04 SOKARAJA  
RABU, 12 JULI 2023



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSYAWARAH DUSUN 05 GENDANI  
JUM'AT, 14 JULI 2023**





**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT PENYUSUNAN RKPDes 2024  
MINGGU, 16 JULI 2023**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT PENYUSUNAN RKPDes 2024  
MINGGU, 30 JULI 2023**





**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT PENYUSUNAN RKPDes 2024  
RABU, 16 AGUSTUS 2023**





**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT PENYUSUNAN RKPDes 2024  
MINGGU, 20 AGUSTUS 2023**

